



**PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA  
DINAS PENDIDIKAN**

Jalan Jenderal Sudirman No. 69 Telepon ( 0511 ) 4700380 Fax. 4799093  
MARABAHAN 70513

---

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BARITO KUALA  
NOMOR 900/038-1/Set-Disdik/2020**

**TENTANG**

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PADA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2017-2022**

**DINAS PENDIDIKAN,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 25 Tahun 2018 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017-2022;
- b. bahwa untuk menindaklanjuti keputusan Dinas Pendidikan No. 900/037-1/Set-Disdik/2020 tentang Penetapan Pohon Kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017-2022, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama pada Dinas Pendidikan ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b konsideran ini, perlu menetapkan Keputusan Dinas Pendidikan.
- Mengingat : 1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama ;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017-2022;
4. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 46 Tahun 2019 tentang Uraian Tugas Unsur-Unsur Organisasi Dinas Pendidikan Kab. Barito Kuala;

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Indikator Kinerja Utama pada Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017-2022, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU telah mengacu pada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017-2022 dan Pohon Kinerja Dinas Pendidikan Tahun 2017-2022.

KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Kuala dalam menetapkan rencana kerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, serta menyusun laporan akuntabilitas kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017-2022.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Barito Kuala  
pada tanggal : **Desember 2020**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN,**

**H. SUMARJI, S.Pd, M.AP**  
**Pembina Utama Muda (IV/c)**  
**NIP 19640419 198601 1 002**

Lampiran 1 Keputusan Kepala Dinas Pendidikan

Kabupaten Barito Kuala.

Nomor : 900/ 038-1/Set-Disdik/2020

Tanggal : Desember 2020

**INDIKATOR KINERJA**  
**DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BARITO KUALA**

**Jabatan** : Kepala Dinas

**Tugas** : Membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten

**Fungsi** :

1. Perumusan dan penetapan kebijakan teknis di bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, Pembinaan Pendidikan Dasar, Sarana dan Prasarana, dan Pembinaan Guru dan Tenaga kependidikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
2. Pelaksanaan pembinaan umum bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, Pembinaan Pendidikan Dasar, Sarana dan Prasarana, dan Pembinaan Guru dan Tenaga kependidikan.
3. Pelaksanaan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas Pendidikan.
4. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan tugas di bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, Pembinaan Pendidikan Dasar, Sarana dan Prasarana, dan Pembinaan Guru dan Tenaga kependidikan.
5. Pengevaluasian atas pelaksanaan tugas di bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, Pembinaan Pendidikan Dasar, Sarana dan Prasarana, dan Pembinaan Guru dan Tenaga kependidikan.
6. Pelaksanaan fungsi dan lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan (Makna Indikator, Alasan Pemilihan dan Cara Penghitungan Indikator)	Penanggungjawab	Sumber Data
1.	Meningkatnya Akses Sarana Prasarana Pendidikan	Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD	<p><b><u>Makna Indikator:</u></b> Perbandingan antara peserta didik pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dengan penduduk usia 4-6 tahun</p> <p><b><u>Alasan Pemilihan:</u></b> Indikator menjadi tolak ukur jumlah penduduk Kabupaten Barito Kuala yang tertampung bersekolah di lembaga PAUD</p> <p><b><u>Perhitungan Indikator:</u></b> Jumlah peserta didik jejang PAUD dibagi jumlah penduduk usia 4-6 tahun di kali 100%</p>	Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Kuala	Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Kuala
		Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI	<p><b><u>Makna Indikator:</u></b> Perbandingan antara peserta didik pada jenjang Sekolah Dasar (SD) dengan penduduk usia 7-12 tahun</p> <p><b><u>Alasan Pemilihan:</u></b> Indikator menjadi tolak ukur jumlah penduduk Kabupaten Barito Kuala yang tertampung bersekolah di satuan pendidikan SD/MI</p>	Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Kuala	Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Kuala

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan (Makna Indikator, Alasan Pemilihan dan Cara Penghitungan Indikator)	Penanggungjawab	Sumber Data
			<p><b>Perhitungan Indikator:</b> Jumlah peserta didik jejang SD/MI dibagi jumlah penduduk usia 7-12 tahun di kali 100%</p>		
		<p>Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs</p>	<p><b>Makna Indikator:</b> Perbandingan antara peserta didik pada jenjang Sekolah Menengah Pertama dengan penduduk usia 13-15 tahun</p> <p><b>Alasan Pemilihan:</b> Indikator menjadi tolak ukur jumlah penduduk Kabupaten Barito Kuala yang tertampung bersekolah di satuan pendidikan SMP/MTs</p> <p><b>Perhitungan Indikator:</b> Jumlah peserta didik jejang SD dibagi jumlah penduduk usia 13-15 tahun di kali 100%</p>	<p>Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Kuala</p>	<p>Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Kuala</p>
2.	<p>Meningkatnya Mutu Pembelajaran</p>	<p>Persentase PAUD terakreditasi B</p>	<p><b>Makna Indikator:</b> Perbandingan antara lembaga PAUD terakreditasi B dengan lembaga PAUD keseluruhan di wilayah Kab. Barito Kuala</p>	<p>Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Kuala</p>	<p>Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Kuala</p>

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan (Makna Indikator, Alasan Pemilihan dan Cara Penghitungan Indikator)	Penanggungjawab	Sumber Data
			<p><b><u>Alasan Pemilihan:</u></b> Indikator menjadi tolak ukur lembaga satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang terakreditasi B di wilayah Kab. Barito Kuala</p> <p><b><u>Perhitungan Indikator:</u></b> Jumlah lembaga satuan PAUD terakreditasi B dibagi jumlah lembaga satuan PAUD keseluruhan di kali 100%</p>		
		Persentase SD terakreditasi B	<p><b><u>Makna Indikator:</u></b> Perbandingan antara satuan pendidikan Sekolah Dasar (SD) terakreditasi B dengan satuan pendidikan Sekolah Dasar (SD) keseluruhan di wilayah Kab. Barito Kuala</p> <p><b><u>Alasan Pemilihan:</u></b> Indikator menjadi tolak ukur satuan pendidikan Sekolah Dasar (SD) yang terakreditasi B di wilayah Kab. Barito Kuala</p> <p><b><u>Perhitungan Indikator:</u></b> Jumlah satuan pendidikan SD terakreditasi B dibagi jumlah satuan pendidikan SD keseluruhan di kali 100%</p>	Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Kuala	Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Kuala

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan (Makna Indikator, Alasan Pemilihan dan Cara Penghitungan Indikator)	Penanggungjawab	Sumber Data
		Persentase SMP terakreditasi B	<p><b><u>Makna Indikator:</u></b> Perbandingan antara satuan pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) terakreditasi B dengan satuan pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) keseluruhan di wilayah Kab. Barito Kuala</p> <p><b><u>Alasan Pemilihan:</u></b> Indikator menjadi tolak ukur satuan pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang terakreditasi B di wilayah Kab. Barito Kuala</p> <p><b><u>Perhitungan Indikator:</u></b> Jumlah satuan pendidikan SMP terakreditasi B dibagi jumlah lembaga satuan pendidikan SMP keseluruhan di kali 100%</p>	Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Kuala	Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Kuala

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN,**

**H. SUMARJI, S.Pd, M.AP**

**NIP 19640419 198601 1 002**